



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI
HASIL (MUDHARABAH) PADA BAITUL MALWA TAMWIL (BMT)
AGAM MADANI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI



**ISRAL SANI
07.140.012**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mempelajari ilmu merupakan kebaikan

Mencarinya merupakan ibadah

Mengingat-ingatnya adalah tasbih

Mendalaminya adalah jihad

Mengajarkannya pada yang belum mengerti adalah sedekah

Mengingatkannya pada yang sudah menegerti adalah taqarub

Ilmu sarana mencapai tempat di surga
teman di waktu sepi
kawan dalam pengasingan
penunjuk jalan kesenangan
penolong dalam kesulitan
hiasan di tengah-tengah kawan
senjata dalam menghadapi musuh

Ilmu menghidupkan hati dari kebutaan

pelita dalam kegelapan

kekuatan dari segala kelemahan

sarana mencapai derajat bagi orang-orang baik

kala hidup di dunia maupun di akhirat

Ilmu merupakan pemimpin
dan amal adalah pengikutnya
Ilmu hanya diberikan
kepada orang-orang yang beruntung
takkan diberikan
kepada orang-orang yang malas
(Mu'az bin Jabal)

*Syukur amatlah sederhana kupersembahkan
buat ayahanda tercinta (usi harman) dan
ibunda tercinta (rosdawati),
Tetesan keringat, kasih sayang dan do'a yang
tulus yang telah diberikan selama ini,
menyertai diri ini untuk memenuhi cita-cita,
Serta kakak tercinta (Rosi Oktaria) yang
telah memberikan semangat dan dorongan
dalam menyelesaikan studi ini,
Buat sahabat-sahabatku yang selama ini
telah berbagi suka dan duka dalam sebuah
persahabatan yang tak ternilai harganya
semoga allah swt mencatatnya sebagai sebuah
kebaikan "amin"*

*Persembahan terbaik untuk ayahanda,
ibunda,
dan kakak tercinta.*

	University Alumnae Number:	ISRAL SANI	Faculty Alumnae Number:
	(a) Place/ Date of Birth: Padang/ 29 November 1989 (b) Parent Names: Usi Harman & Rosdawati (c) Faculty: Law (d) Course of Interest: Bisnis Law (II) (e) Student Number: 07140012		
(f) Date of graduate: 24 Oktober 2011 (g) Predicate of graduate: Very Satisfaction (h) IPK: 3.34 (i) Term of Study: 4 years 2 month (j) Parent Address: Perumahan The Green Harmoni Dadok Padang.			

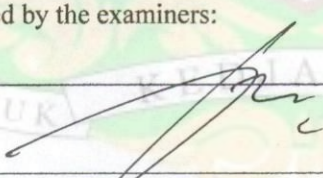
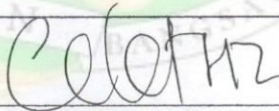
EXECUTION FOR FUNDING UNDER THE PRINCIPLE OF (*Mudaraba*) TO Baitul Mal WA Tamwil (BMT) AGAM PUA RIVER DISTRICT CIVIL Nagari AGAM

Isral Sani. 07,140,012. Faculty of Law, University of Andalas, Special Program II (Bisnis Law). 61 Pages. Year 2011

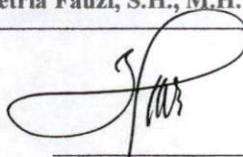
ABSTRACT

Shari'a banking and financial institutions that use the principles of Shariah in Indonesia now has a place and in great demand by the public. One of the many financial institutions are basing all their activities on the principles of Shari'ah are Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Madani Agam Agam regency Pua River Nagari. BMT also business-oriented activities, for-profit and mutual benefit, which is one implementation of the financing business activities with the principle of profit sharing (*mudharabah*). To know the implementation of the financing based on the principle of profit sharing (*mudaraba*) and the constraints in the implementation of the BMT *mudharabah* Madani Nagari Agam Agam River Pua District conducted the research. The method used in this study juridical sociological or empirical approach, namely the approach taken on the legal aspects (legislation) relating to the subject matter and is associated with the reality on the ground. Penelitian is descriptive. Collecting data in scientific writing is done with the interview of the BMT Agam Madani and customers. Analysis of the data used in this penilitian is a qualitative analysis. Qualitative analysis is a description of the data collected by not using those numbers, but use a sentence based on legislation and expert opinion. The process of financing the implementation of the BMT Agam Madani is as follows, complete with the filing of the petition financing identity, business to be done, the amount of capital required, business conditions, the source of repayment and security, the verification process of BMT, if approved, BMT will do the calling to be done negotiations related to the amount of financing, installment, profit sharing and long-time, according to the agreements made with the signing of financing the implementation of the principle of profit sharing as well as * with the sanctions by both parties, the parties must pay to borrow funds for the installment and provide appropriate results that have been agreed upon. BMT Agam River Nagari Madani Pua in financing the implementation of the principle of profit sharing conducted on the BMT Agam River Nagari Pua Madani has been in accordance with the provisions in force, namely Law No. 21 of 2008 and Article 6 of Regulation of Bank Indonesia No.: 7/46/2005.

This thesis has been defended in front of Examiners and has passed the Assembly on October 24, 2011
Abstract has been approved by the examiners:

Signature		
Full Name	Zulkifli S.H., M.H.	Wetria Fauzi, S.H., M.H.

Knowing,
Chairman of Private Law: **Syahrial Razak, S.H., M.H.**


Signature

Alumnus has signed up to the Faculty / University of Andalas and got a number Alumnus:

Officer Faculty / University	
Faculty Alumnae Number:	Name: Signature:
University Alumnae Number:	Name: Signature:

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI
HASIL (*MUDHARABAH*) PADA BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)
AGAM MADANI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM**

(Isral Sani, 07140012, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011)

ABSTRAK

Perbankan syari'ah dan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah di Indonesia saat sekarang ini telah mendapatkan tempat dan banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syari'ah adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. Kegiatan BMT juga berorientasi bisnis, mencari laba dan keuntungan bersama, yang salah satu kegiatan usahanya pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dilakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap aspek hukum (perundang-undangan) yang berhubungan dengan pokok masalah dan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penulisan ilmiah ini dilakukan dengan wawancara terhadap pihak BMT Agam Madani dan nasabah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Proses pelaksanaan pembiayaan pada BMT Agam Madani adalah sebagai, pengajuan permohonan pembiayaan lengkap dengan identitas, usaha yang akan dilakukan, besar modal yang diperlukan, kondisi usaha, sumber pelunasan dan jaminan, proses verifikasi dari BMT, bila disetujui, BMT akan melakukan pemanggilan untuk dilakukan negosiasi terkait besarnya pembiayaan, angsuran, bagi hasil dan jangka waktu, berdasarkan kesepakatan dilakukan penandatanganan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil serta dengan sanksi-sanksinya oleh kedua belah pihak., pihak yang meminjam dana harus melunasi angsuran dan memberikan bagi hasil sesuai yang telah disepakati. BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu UU No 21 Tahun 2008 dan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/2005.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*) pada Baitul mal Wa Tanwil (BMT) Agam Madani Kabupaten Agam”** untuk selanjutnya akan diuji dalam ujian komprehensif. Didorong oleh semangat dan keyakinan serta berserah diri kepada Allah SWT penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi salah satu tugas dan kewajiban melengkapi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis do’akan kepada Allah SWT agar disampaikanNya kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya ilmiah, menulis skripsi adalah sebuah pekerjaan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Selain harus membaca berbagai literatur, juga dibutuhkan tekad yang kuat dan kesungguhan agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Sebagai sebuah karya yang dibuat oleh manusia, tentu saja skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, sebagai pengantar penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar kelak dapat diperbaiki dalam rangka menuju kesempurnaan tersebut.

Skripsi ini tidak mungkin ada tanpa bantuan dan dorongan semangat dari pihak-pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang terhormat:

1. Ayahanda Usi Harman dan Ibunda Rosdawati, sebab beliau telah memberikan seluruh kasih sayang, dukungan baik materil, moril dan segala-galanya dan juga perhatian serta kerelaan dengan seikhlas-ikhlasnya untuk membimbing penulis hingga dapat menempuh sarjana hukum yang juga sangat beliau inginkan terhadap penulis di Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas yakni Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenaddin Adegustara, SH. MS, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH. MH selaku Pembantu Dekan III.
4. Bapak DR. H. Busyra Azheri S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Drs. Ali Amran S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syahrial Razak, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Misnar Syam, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Universitas Andalas
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

8. Keluarga besar Penulis, Kakakku Rosi Oktaria, Amd. yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta keluarga besar yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
9. Maneger dan Karyawan/karyawati BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Special thank's to my best friends semua anggota Winning 7 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
11. Teman-teman seangkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (Dea Fitri Maharani S.H., Neli Astri S.H., Harys, Meldi, Mulya, Ajo, Ary, Adit), khususnya lokal 1.1 yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu, yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
12. Serta semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, baik senior dan junior penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
13. Serta semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar belakang Masalah..... 1

B. Perumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Manfaat Penelitian..... 7

E. Metode Penelitian..... 8

F. Sistematika Penulisan..... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

A. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan..... 15

1. Pengertian dan Pengaturan Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil..... 15

2. Latar Belakang Adanya Lembaga Pembiayaan..... 17

3. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan..... 18

B. Tinjauan Tentang Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil..... 19

1. Pengertian dan Pengaturan pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil..... 19

2. Latar Belakang Adanya Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil..... 21

3. Jenis-jenis Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil..... 23

C. Tinjauan Tentang BMT Agam Madani Sungai Pua Kabupaten Agam.....	24
1. Pengertian Mudharabah.....	24
2. Bentuk-bentuk Akad Mudharabah.....	25
3. Landasan Yuridis Mudharabah.....	26
4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah.....	27
5. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah.....	28
D. Tinjauan Tentang Baitul Mal Wa Tanwil (BMT).....	30
1. Pengertian.....	30
2. Ciri-ciri Baitul Mal Wa Tanwil (BMT).....	31
3. Tujuan Baitul Mal Wa Tanwil (BMT).....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran tentang BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.....	33
1. Latar Belakang.....	33
2. Tujuan.....	34
3. Strategi.....	37
4. Pengurus BMT.....	38
5. Sumber Modal.....	41
6. Produk-produk BMT.....	42
7. Sekilas Perkembangan BMT.....	43
B. Pelaksanaan Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua.....	45

C. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan pembiayaan Mudharabah pada BMT

Agam Madani Sungai Pua..... 55

BAB IV PENUTUP..... 60

A. Kesimpulan.....60

B. Saran-saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pembangunan nasional di bidang ekonomi tidak bisa terlepas dari peran perbankan sebagai salah satu sektor pendukung. Bank merupakan instrument penting dan strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat banyak untuk upaya mensukseskan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan), yang menyatakan bahwa bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank Indonesia dalam rangka pembinaan operasional perbankan, melakukan pengawasan terhadap operasional bank agar benar-benar melakukan fungsinya. Adapun pengawasan terhadap operasional perbankan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992.

Hal baru yang dapat dijumpai dalam UU Perbankan adalah, adanya penyempurnaan konsep bank berdasarkan prinsip syari'ah. Prinsip tersebut diaplikasikan dalam bentuk penyediaan pembiayaan terhadap nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini merupakan salah satu perkembangan dalam dunia perbankan Indonesia, yang kemudian diatur secara khusus tentang

perbankan dengan prinsip syari'ah di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Saat ini di Indonesia perbankan syari'ah telah mendapatkan tempat dan diminati di tengah situasi krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya muncul bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah. Munculnya perbankan syari'ah di tengah-tengah perbankan konvensional tidak dapat diartikan sebagai pengganti atau sebagai saingan, namun sebagai solusi dari persoalan yang kontroversial dikalangan para jurus Islam (*fugaha*) sekitar bunga pada bank. Di samping itu pendirian perbankan Syari'ah di Indonesia dilandasi oleh beberapa pemikiran yaitu:¹

1. Keinginan umat Islam Indonesia untuk menghindari riba.
2. Untuk membuktikan bahwa islam merupakan ajaran yang multi dimensional (yang tidak hanya memahami persoalan ukhrawi an-sich).
3. Sebagai kontribusi keikutsertaan dalam mensukseskan agenda nasional di bidang pengentasan kemiskinan.

Selain dari dasar pemikiran di atas ada satu lagi prinsip yang menjadi landasan utama di dalam pendirian perbankan syari'ah yaitu prinsip bagi hasil. Tujuan utama perbankan syari'ah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, kegiatan perbankan terfokus pada kegiatan produksi baik dalam perindustrian, pertanian,

¹.Zainal Asikin, *Pokok-Pokok, Hukum Perbankan di Indonesia* PT Grafindo Persada Jakarta 1995 hlm. 21

maupun perdagangan.² Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Perbankan Syari'ah, "Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat".

Perbankan syari'ah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, seperti lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada yang kekurangan dana. Namun yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional adalah jika pada lembaga keuangan konvensional sebagian besar operasionalnya ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan pemberian bunga yang menarik. Maka tidak dengan lembaga keuangan syari'ah, lembaga ini memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik diantaranya, peniadaan atas pembebanan bunga, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syari'ah.

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syari'ah bebas bunga adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga dan

².Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah* CV Putra Media Nusantara Surabaya 2009 hlm. 69

bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbadan hukum koperasi syariah. Kegiatan BMT, mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang perekonomiannya dalam dunia usaha. BMT juga berorientasi bisnis, mencari laba dan keuntungan bersama guna meningkatkan pengembangan ekonomi anggota dan lingkungan sekitarnya.

Landasan yuridis BMT mengacu kepada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 12 tentang prinsip syariah. Adapun sebagai aturan pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Syariah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain mengacu kepada landasan hukum positif, BMT juga mengacu kepada Syariah Islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan As-Sunnah (*Masadirul Ahkan*).

Peran serta BMT memiliki arti penting dalam mendorong kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan masyarakat mengalami dinamika yang bagus seiring dengan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan islam lainnya di tanah air.³Di Sumatera Barat BMT berkembang pesat sampai ke daerah-daerah, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ditemukan BMT di daerah-daerah di Sumatera Barat. Salah satunya di Kabupaten Agam telah berdiri BMT dengan nama Kelompok

³ .Ibid hal 103

Swadaya Masyarakat (KSM) BMT Agam Madani yang terletak Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. BMT Agam Madani beranggotakan lebih dari 50 orang dengan satu tujuan meningkatkan kesejahteraan umat, melalui partisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha disektor usaha mikro/kecil melalui wadah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS). BMT Agam Madani memiliki badan hukum koperasi Syari'ah yang didirikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 161/BH/DKPP/PI/II/2008 tentang Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Agam Madani Kecamatan Sungai Pua.

Merupakan salah satu profil dari bentuk swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Oleh karena itu dalam rangka mendorong usaha tersebut, peran serta Bank Indonesia memiliki arti penting untuk menjembatani hubungan BMT dengan Kelompok Swadaya Masyarakat.

Dengan menggunakan prinsip bagi hasil tersebut, BMT dapat memenuhi kebutuhan pengisian kekosongan keuangan rakyat. Dalam prinsip ini terdiri dari *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah*. Dalam prinsip ini sudah dijelaskan operasionalnya hanya di kemukakan konsep dasarnya, yaitu: ⁴

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Al-Musyarakah atau syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang

⁴.ibid hal.73

halal dan produktif, dimana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*Shahibulmaal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mu-dharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal sedangkan keahlian dari pengelola.

Mudharabah merupakan bentuk lain dari *Musyarakah*, perbedaannya hanya terletak pada kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu di antaranya. Kalau dalam *mudharabah* berdasar dari salah satu, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari keduanya.

3. Pembiayaan *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase dari hasil panen). *Muzara'ah* sering di identikan dengan *mukarabah*, tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah kalau *muzara'ah* benihnya dari pemilik lahan, sedangkan *mukarabah* adalah benihnya dari penggarap.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam kemudian merangkum hasil penelitian tersebut dalam

tulisan berbentuk skripsi yang diberi judul **“Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pembiayaan dan perbankan.

- b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji ilmu hukum lebih lanjut, terutama mengenai hukum pembiayaan dan perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Memberikan informasi atas segala hasil penelitian yang berkenaan dengan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil melalui penelitian yang dilakukan di BMT Agam Madani.

Sebagai salah satu bahan kajian ilmiah kepada masyarakat dan Negara dalam menunjang pembangunan nasional.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian.

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada praktek hukum dilapangan dan mencoba menghubungkannya dengan norma-norma yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-

peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan, dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. File Research (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan dilakukan di:

- 1) BMT Agam Madani
- 2) Pihak Nasabah
- 3) Pihak Terkait Lainnya

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah terolah dan merupakan hasil dari riset pustaka, bahan hukum yang digunakan untuk ini adalah:

- a) Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang bersifat mengikat, berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.

c) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

d) Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Syariah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

e) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Pengkreditan Rakyat Syariah

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

b. Data Primer

Data Primer merupakan data yang belum terolah dan merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah

yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan terhadap pihak terkait untuk memperoleh data yang akurat mengenai masalah yang diteliti, dilakukan wawancara secara langsung dengan nara sumber, Ibu Suwaira S.Hi yang menjadi Manager BMT Agam Madani dan beberapa orang nasabah (Pak Asmar, Pak Mulyanto, Pak Nurjamal dan Ibu Desmarni) yang melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada BMT Agam Madani. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*), maksudnya tidak terlalu terikat pada daftar pertanyaan sehingga pertanyaan tersebut dapat dikembangkan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh Baitul Ma Wa Tanwil (BMT) yang ada di Kabupaten Agam yang melaksanakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *judgmental* atau *purposive sampling*, dengan alasan nantinya sampel yang dipilih dianggap representatif atau mewakili dari banyaknya jumlah populasi. Tata cara ini digunakan untuk menjamin bahwa unsur unsur yang diteliti masuk ke dalam sampel yang ditarik, selain itu cara ini lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya. Sampel yang diambil adalah beberapa orang nasabah (Pak Asmar, Pak Mulyanto, Pak Nurjamal dan Ibuk Desmarni) yang melaksanakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) di Baitul Ma Wa Tanwil Agam Madani Nagari Sungai Pua karena keempat nasabah telah mewakili 16 orang nasabah yang melaksanakan pembiayaan yang sama dengan usaha yang berbeda.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Editing

Yakni perhatian terhadap data yang diperoleh.

b. Tabulasi

Yaitu proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi sub-sub bab yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti yang diperoleh dari kajian kepustakaan yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu: Pengertian dan pengaturan pembiayaan, latar belakang pembiayaan, jenis-jenis, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya tinjauan umum tentang perbankan yang memuat pengertian, dan pengaturan tentang bank, asas-asas hukum perbankan, fungsi dan tujuan bank, jenis bentuk bank, usaha-usaha bank, prinsip BMT, dan usaha-usaha BMT.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian mengenai hasil penelitian dan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan di BMT Agam Madani yang terdiri dari hak dan kewajiban BMT Agam Madani dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, mekanisme pembiayaan oleh BMT Agam Madani dengan prinsip bagi hasil, dan kendala-kendala yang dihadapi BMT Agam Madani dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kristalisasi hasil analisis dan interpretasi yang di rumuskan dalam bentuk pernyataan singkat untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, sedangkan saran merupakan usulan dari penulis sehubungan dengan masalah hukum yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan adalah usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Menurut etimologi, kata pembiayaan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Secara umum lembaga pembiayaan dipersamakan dengan lembaga pemberian kredit, yaitu lembaga yang menyediakan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan atau bagi hasil keuntungan. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁵ Menurut Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*; dan

⁵. Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.1

- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Dari beberapa defenisi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan adalah, suatu badan usaha yang memberikan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat yang pengembaliannya dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, atas kesepakatan para pihak. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.⁶ Pembiayaan di atur dalam:

- 1) UU No. 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.
- 2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 4) Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁶.Ibid hal.3

2. Latar Belakang Adanya Lembaga Pembiayaan

Kegiatan usaha (bisnis) merupakan keseluruhan kegiatan yang dijalankan oleh orang atau badan usaha secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan pengadaan barang dan jasa, maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan ataupun disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun aktifitas tersebut meliputi bidang-bidang usaha yang antara lain, bidang industri, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang agraris. Berbagai tantangan ekonomi global, yang dapat dilihat indikasinya berupa perkembangan dunia usaha yang kompetitif yang dapat menimbulkan pertumbuhan perekonomian disegala bidang.

Dengan perkembangan dan kemajuan dunia usaha mengakibatkan timbulnya daya peningkatan permintaan terhadap modal yang berbentuk uang dan barang. Modal tersebut sangat diperlukan oleh perusahaan dalam mengembangkan usahanya ataupun dalam meningkatkan mutu produksi, agar dapat dicapai keuntungan yang maksimal dan kepuasan bagi konsumen.

Dalam dunia usaha yang kompetitif tersebut, pendistribusian terhadap modal usaha masih tidak merata, sehingga tidak semua perusahaan mampu memiliki modal yang mencukupi baik berupa uang maupun dalam bentuk barang. Untuk keluar dari persoalan tersebut, saat ini para pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga pembiayaan untuk mendapatkan modal yang diinginkan. Lembaga pembiayaan merupakan lembaga yang

menyediakan dana dan barang sebagai modal yang memberikan alternatif kepada pengguna dana (debitur) diluar sistem perbankan.

3. Jenis-jenis Lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan memberikan kucuran dana yang bersifat produktif agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun beberapa jenis lembaga pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu:⁷

- a. Perusahaan modal ventura (*ventura capital company*) atau perusahaan patungan, merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) atau perusahaan patungannya untuk jangka waktu tertentu.
- b. Perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*), merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun secara *operating lease* dalam jangka waktu tertentu dengan pembyaran secara berkala. *Finance Lease* adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. *Operating Lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

⁷.Ibid, hal 19, 47, 73, 96, 115 dan 140

- c. Perusahaan anjak piutang (*factoring company*), merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- d. Perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*), merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan angsuran atau berkala.
- e. Perusahaan kartu kredit (*credit card company*) merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- f. Pembiayaan proyek (*project finance*) adalah salah satu bentuk pembiayaan perusahaan yang mempunyai ciri khas tersendiri serta teknik pendanaan yang unik. Ciri khas pembiayaan proyek adalah pembiayaan ini diperuntukan bagi proyek- proyek berskala besar, seperti proyek pertambangan, pengeboran minyak, dan pelabuhan/ bandara.

B. Tinjauan tentang Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

1. Pengertian dan Pengaturan Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Secara etimologis bagi hasil merupakan transaksi pengolahan bumi dengan upah yang diperoleh dari sebagian hasil yang keluar dari pengolahan tersebut. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan, “ pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dalam perjanjian tertulis antara ke-2 belah pihak. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 menyatakan bahwa prinsip bagi hasil adalah:

- a. Prinsip bagi hasil berdasarkan syariah digunakan oleh bank dengan prinsip bagi hasil yang berbentuk:
 - 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
 - 2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal asing.
 - 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- b. Pengertian bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau

bagi hasil.⁸Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, salah satu pihak bertindak sebagai pemberi modal dan pihak lain sebagai penerima modal yang menjalankan usaha tertentu dengan membagi keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Adapun pengaturan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu:

- a. UU No. 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.
- b. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- c. Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Syari'ah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- d. Surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN/MUI/10/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

2. Latar Belakang Adanya Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Keberadaan menggunakan prinsip bagi hasil, merupakan pelaksanaan yang berorientasi kepada kebersamaan. Pembiayaan dengan cara prinsip bagi hasil merupakan alternatif dari pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan bunga, yang keberadaannya masih kontroversi,

⁸.Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,hal. 5

sehingga umat islam yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia tidak memiliki pandangan hukum yang pasti berdasarkan Syari'at Islam.

Pembiayaan dengan menggunakan sistem bunga pada umumnya diberikan oleh bank konvensional yang kebanyakan menimbulkan eksese negatif seperti, tindakan eksploitasi terhadap pihak penerima pembiayaan sehingga menguntungkan satu pihak, yaitu pemilik modal. Dengan sistem bunga ini tidak tertutup kemungkinan digunakan sebagai penambah kekayaan dengan mengorbankan pihak lain, yaitu orang yang membutuhkan dana. Menurut Abul A' la Al-Maududi yang berpendapat bahwa bunga bank merupakan salah satu keburukan ekonomi, seperti depresi dan monopoli. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Al-Maududi adalah sebagai berikut:

1. Bunga pada pinjaman konsumtif memindahkan sebahagian daya beli sekelompok orang yang kecendrungan konsumsinya tinggi kepada kelompok yang cendrungannya rendah, kelompok yang cendrungannya rendah menanamkan kembali pendapatannya dari bunga sebagai modal baru. Hal ini berarti permintaan konsumen turun yang diikuti dengan kenaikan produksi.
2. Bunga pada pinjaman produktif meningkatkan ongkos produksi sehingga harga barang konsumsi. Maksudnya bahwa pinjaman produktif dapat menaikkan harga produksi yang berarti menaikkan harga barang-barang.⁹

⁹.Ismail Nawawi, op. cit, hlm 51

kesepakatan antara kedua belah pihak yang berdasarkan prinsip
 saling menguntungkan. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam, yaitu memiliki
 muatan prinsip saling menguntungkan yang didasarkan pada keadilan. Hal ini dapat
 diartikan sebagai bentuk distribusi yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.
 Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam, yaitu memiliki
 muatan prinsip saling menguntungkan yang didasarkan pada keadilan. Hal ini dapat
 diartikan sebagai bentuk distribusi yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

3. Jenis dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip Bagit Ushah dari kegiatan usaha
 tersebut. Dalam lampiran 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
 22/36/Kep.Dir/Bank Indonesia tentang Bank dan Perkreditan Rakyat yang berdasarkan
 Syariah, dijelaskan bahwa jenis-jenis pembiayaan dengan prinsip-prinsip

2. Syariah atau bagi hasil sebagai berikut ;

- Waidah*, adalah akad penitipan barang/uang dari satu pihak kepada pihak lain yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.
- Waidah Yad Amanah*, adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak dapat diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaiannya penerima titipan.
- Mudharabah*, adalah akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul Mall*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- Murabahah*, adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok, ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

e. *Isbnah* adalah akad jual beli barang (*ماشين*)¹¹ antara pemesan (2008, hal. 26) dengan penerima pesanan (*shani*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan

- secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila pihak bank bertindak sebagai *Shani'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*mashnu'*) maka hal ini disebut Istisna Paralel.
- f. *Ijarah*, adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*muajir*) dengan penyewa (*mustajir*). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada *muajir*.
 - g. *Salam*, adalah akad jual beli barang pesanan (*muslamfiih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslamilaih*)
 - h. *Rahn*, adalah akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan atau seluruh utang.
 - i. *Qard*, adalah akad kepada pinjaman pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman kepada pihak lain (*muqridh*). *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengambilan dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.
 - j. *Qardhul Hasan*, adalah akad pinjaman kepada pihak tertentu untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

C. Tinjauan Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan, "Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan".¹⁰

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut

¹⁰. Sobirin, S.HI, tersedia di www.facebook.com/topic, diakses 15 Agustus 2011.

kesepakatan dan dilakukan dengan baik, maka dana pihak yang bersangkutan akan berkembang. Jika sebaliknya, maka dana tersebut akan mengalami kerugian.¹¹ Menurut Husain at- Tariqi, *mudharabah* adalah transaksi dimana seseorang membayar kepada orang lain untuk dipergunakan dalam perdagangan dan keuntungan yang diperoleh dibagi.¹²

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai penyedia dana, pihak kedua sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dan keuntungan dari kegiatan usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila kegiatan usaha merugi akan menjadi tanggung jawab pihak pertama, selama bukan kelalaian pihak kedua.

2. Bentuk-bentuk Akad *Mudharabah*

Secara umum bentuk akad *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu;

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Ketentuan prinsip *mudharabah muthlaqah* ialah *shaibul maal* tidak dapat memberikan batasan-batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dengan demikian *mudharib* diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana tanpa keterikatan waktu, tempat, bentuk usaha dan jenis pelayanan.

¹¹. Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, Ull Press, Yogyakarta, 2008, hal. 265

¹². Abdulah Abdul Husain at- Taridi, *Ekonomi Islam*, Magistra Insania Pres, Yogyakarta, 2004, hal. 255

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pada akad *mudharabah muqayyadah*, *shaibul maal* memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal yang dapat berupa jenis usaha tempat dan waktu saja.¹³

3. Landasan Yuridis *Mudharabah*

Dasar hukum yang biasa digunakan tentang kebolehan bentuk kerjasama *mudharabah* ini adalah :

a. Alqur'an (dalam firman Allah) :

...هَلَّا لَآصِفَ تِمَّ تَوَعَّتْبِي ضَرَّ أَلَا يَفِ تَوْبِرَضِي تَوْرَخَاو

Artinya : “....dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah....”(Al-muzammil;20).

مُكَيَّر تِمَّ أَلَصَفَ أَوْغَتَّبَتْنَا حَلَّجْ مُكَيَّلَع سَنِيل

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari tuhanmu.” (al- Baqarah:198).

Kedua ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.¹⁴

¹³ . Burhanudin Susanto, op. cit, hal 267

¹⁴ . Sobirin, S.HI, op. cit

b. Al-Hadist

Sabda Rasulullah SAW dijumpai sebuah riwayat dalam kasus *mudharabah* yang dilakukan oleh, Abbas Ibn al-Muthalib yang artinya: “Tuan kami Abbas Ibn Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad *mudharabah*, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi.¹⁵

- c. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .
- d. Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Syariah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7/DSN/MUI/10/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7/DSN/MUI/10/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* ketentuan pembiayaan yaitu:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

¹⁵ . Ibid

- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

5. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.

7/DSN/MUI/10/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* rukun dan syarat pembiayaan yaitu:

- a. Dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penyedia Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Syarat administrasi pembiayaan seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syari'ah menetapkan syarat-syarat umum pembiayaan seperti hal hal berikut:¹⁶

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain: gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan penggunaan dana.

¹⁶ . Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktik*, Guna Insani Jakarta 2001 hal. 171

2. Legalitas usaha seperti, identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan dan tanda daftar perusahaan.
3. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, data persediaan terakhir, data penjualan dan foto copy rekening bank.

D. Tinjauan Tentang Baitul Mal Wa Tanwil (BMT)

1. Pengertian

Istilah baitul mal atau baitul mal tanwil (bmt) yang lebih populer disebut belakangan ini, kata baitul mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis baitul mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.¹⁷ Dalam istilah fiqh baitul mal adalah lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara yang berkaitan dengan keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dan masalah pengeluaran dan lain-lain.¹⁸

Menurut Sudarsono ia membedakan mengenai pengertian Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul mal lebih mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat infaq dan shadaqah. Sedangkan Baitul Tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Pendapat lain dikemukakan oleh Lubis. Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan

¹⁷ . <http://faridmaruf.wordpress.com>. diakses tanggal 15 Agustus 2011

¹⁸ . Ismail Nawawi, *op. cit*, hal 90

keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan peningkatan taraf hidup anggota dan keluarga.¹⁹

Berdasarkan pemahaman di atas dapat disimpulkan, BMT adalah suatu lembaga keuangan yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan pengumpulan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infak dan shodaqah serta lainnya yang dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

2. Ciri – ciri Baitul Mal Wa Tanwil (BMT)²⁰:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasar peran dari masyarakat sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain di luar masyarakat itu.
- e. BMT mengadakan kegiatan keagamaan (pengajian) rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya madrasah, mushalla atau masjid). Setelah kegiatan keagamaan biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari anggota atau nasabah BMT.
- f. Manajemen BMT adalah profesional dan agamis. Manajer BMT berpendidikan minimal D3, dilatih pertama kali 2 minggu oleh Pusdiklat PINBUK.

3. Tujuan Baitul Mal Wa Tanwil (BMT)

Sesuai dengan pengertian BMT yang telah dijelaskan di atas, tujuan utama dari BMT yaitu untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat

¹⁹ . Ibid

²⁰ . <http://ekisopini.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Desember 2010

terutama kesejahteraan anggota guna meningkatkan taraf hidup. Menurut

Ridwan tujuan dari BMT adalah sebagai berikut:²¹

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, dan mengorganisasi, mendorong serta mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antara *shohibul mal* dengan *mudharib*. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya selanjutnya disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkan (*dhu'afah*).
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun menyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

²¹. Ismail Nawawi, *op. cit*, hal 103-104

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Tentang BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam

1. Latar Belakang

Lahirnya Baitul Maal Wat-tamwil (BMT) Nagari Sungai Pua, adalah merupakan implementasi dari rancangan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid (P2KBM) yang dirancang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Sumatera Barat. Program ini adalah satu-satunya program yang membina masyarakat miskin secara rohaniyah dan lahiriah. Dalam program ini Pemda Kabupaten Agam telah mengalokasikan dananya sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) per nagari berupa Bantuan Kredit Mikro Nagari (BKMN) guna memberdayakan ekonomi masyarakat yang terdaftar dalam database rumah tangga miskin (Rutakin) yang ada di nagari yang bersangkutan, disertai dengan Modal Penyertaan dari Anak Nagari Sungai Pua. Hal ini didasari dengan Keputusan Bupati Agam No. 478 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Nagari Penerima Kredit Mikro Nagari Dan Bantuan Operasional Kelompok Kerja Nagari.

BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua didirikan pada tanggal 25 Februari 2008, dengan No Akta: 161/BH/DKPP/PI/II/2008, yang diresmikan pada tanggal 18 Februari 2008. BMT Nagari Sungai Pua

berkantor pada Kantor Walinagari Sungai Pua, dengan alamat Jl. Raya Limo Suku-Sungai Pua Kec. Sungai Pua Kab. Agam Sumatera Barat.

2. Tujuan

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid (P2KBM) ini bertujuan, membina masyarakat yang dikategorikan miskin, baik secara ekonomi, ilmu, dan rohani, untuk bisa menata kembali kekurangan-kekurangan dalam diri mereka, yang menyebabkan diri mereka dikategorikan miskin. Artinya dalam hal ini BMT tidaknya hanya memberikan modal usaha kerja kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat ini juga dibina usahanya dan dibangun kembali rohani keagamaannya yang sudah mulai menipis di masjid-masjid yang ada di nagari tersebut, masyarakat ini dibina sendiri oleh pendamping (Consultant) dan pengelola BMT, yang juga sudah dibina dan diberikan pelatihan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) pusat yang bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Agam. Sehingga kelak dibeberapa tahun kedepan BMT diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Agam umumnya, dan membina usaha kecil dan menengah yang ada disekitar BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua khususnya.

BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua juga merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola Dana Ekonomi Produktif (DEP) program penanggulangan kemiskinan. DEP merupakan bantuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Muamalat (POKUSMA) yang bersifat sebagai dana bergulir (*revolving fund*). Hal ini

berarti bahwa dana bantuan yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) sebagai modal kerja untuk menjalankan dan meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktifnya, dan bukan dana bantuan yang secara cuma-cuma diberikan kepada POKUSMA tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengembalikannya. Sebaliknya, POKUSMA memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana ekonomi produktif kepada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, sehingga dana ini dapat digulirkan kembali kepada POKUSMA- POKUSMA lain yang belum mendapatkan Pembiayaan.

Dana Ekonomi Produktif (DEP) tersebut ditetapkan sebagai dana bergulir dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. DEP apabila diserahkan secara langsung kepada masyarakat dikhawatirkan tidak akan menghasilkan dampak yang optimal serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan mereka, dengan besarnya kemungkinan dana ini akan “lenyap” begitu saja sebagaimana pengalaman yang diperoleh dari program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang pernah dilaksanakan terdahulu.
- b. Dana DEP yang setiap tahun anggarannya berasal dari sumber yang berbeda, jumlahnya sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah target grupnya. Dengan mempertimbangkan aspek pemerataan serta dengan tetap memperhatikan kelayakannya sebagai bantuan modal usaha, maka dana ini harus diserahkan kepada kabupaten/kota serta kelompok yang menjadi target grup secara selektif dan bertahap (bergulir).

- c. Melalui sistem perguliran dana, diharapkan dana yang tersedia dapat dinikmati oleh seluruh yang menjadi target grup, walaupun harus dilakukan secara bertahap dan memakan jangka waktu yang cukup panjang. Dengan sendirinya, hal ini akan dapat meminimalisasi kecemburuan karena adanya pihak yang mendapatkan bantuan serta yang tidak mendapatkan bantuan.
- d. Penerapan sistem perguliran ini berkonsekuensi pada dibutuhkannya lembaga yang akan mengelola perguliran dana, sehingga dengan sendirinya akan membuka lapangan kerja baru dan sekaligus proses pembelajaran berorganisasi bagi.
- e. Meningkatkan rasa tanggung jawab serta kemampuan untuk dapat mengelola keuangan rumah tangga maupun kelompoknya, dengan adanya kewajiban untuk mengembalikan DEP untuk digulirkan kepada anggota masyarakat/kelompok lainnya.
- f. Meningkatkan rasa kebersamaan diantara masyarakat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Sejalan dengan perkembangannya, BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah mampu menunjukkan kinerja yang baik serta mampu meningkatkan modal dasar, skala usaha, hingga pelayanan yang diberikan. BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua tidak hanya sekedar mengelola perguliran dana, tetapi juga telah memapu menjalankan fungsi dan perannya sebagai unit bisnis untuk pemberdayaan ekonomi. Dari pengamatan di

lapangan, beberapa pengembangan fungsi dari BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua yang telah berhasil dilakukan di luar fungsi mengelola perguliran dana DEP, antara lain:

- a. Unit kegiatan produksi (home industri).
- b. Unit pemasaran produk-produk hasil pengolahan.
- c. Fasilitator kemitraan usaha antara kelompok dengan pengusaha/instansi.
- d. Agen pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggota Pokusma dalam aspek teknis dan manajemen usaha.
- e. Tempat konsultasi dalam memecahkan masalah usaha dan pengembangan usaha.

3. Strategi

Guna adanya efektifitas dan efesiensi dalam program ini, maka BMT dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa tahapan:

- a. Untuk memberikan pembiayaan (modal usaha) kepada masyarakat, BMT mengadakan Latihan Wajib Kumpulan (LWK) kepada para calon anggota yang akan dibina usahanya selama 5 (lima) hari berturut - turut, 1 (satu) jam per hari. Dalam latihan inilah calon anggota dibina kedisiplinannya, pola pikirnya dalam merancang dan menggunakan modal usaha yang diberikan.
- b. Calon anggota yang kita bina dibentuk berkelompok, dengan struktur yang jelas, dalam kelompok tersebut diberlakukan sistem tanggung renteng sebagai jaminan pinjaman usaha mereka, artinya Anggota kelompok

yang dibiayai, akan menanggung resiko kemacetan anggota lainnya.

Disinilah antisipasi kemacetan pinjaman dilaksanakan.

- c. Anggota yang telah diberi pembiayaan wajib menghadiri rembug himpun (rumpun) dimasing-masing posko mesjid yang ada di lingkungan domisili mereka. Dalam kegiatan rumpun ini BMT berbagi pengalaman dengan anggota, dan melakukan tanya jawab dengan anggota mengenai perkembangan usaha mereka masing -masing. Dalam pertemuan rumpun ini jugalah BMT bisa menentukan mana anggota-anggota yang bisa diberikan pembiayaan berikutnya dan mengevaluasi kegiatan usaha mereka, hal ini terkait dengan pembinaan tanggung jawab dan kedisiplinan anggota.

4. Pengurus BMT

BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua diayomi oleh pengurus sebagai berikut:

Pengawas : Wali Nagari Sungai Pua

Ketua : H. Sastra Budia, SE

Sekretaris : Armi Wahid, S,Pdi

Bendahara : H. Arlan Delon, SE

Tabel I

Daftar Nama Pendiri Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (Kjks)

Baitul Maal Wat - Tamwil (Bmt) Agam Madani

Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua

Kabupaten Agam Sumatera Barat

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	H. Bahtiar Kahar Dt Barbangso	Padang	Pengusaha
2	H. Bachter Abdullah Dt. Rajo Pangulu	Jl. Kelapa Gading I No. 31 A Padang	Pengusaha
3	Ir. H.Lesman Dt. Tumanggung KP. Basa	Jl. Soekarno Hatta No. 10 Pdg. Panjang	Pensiunan Pns
4	H. Burmal	Parak Kopi No. 9 D Bukittinggi	Dagang
5	H. Syarmen	Jl.St. Syahrir No. 14 Bukittinggi	Dagang
6	H. Inas Basuni	Jl. Tengah Sawah No. 30 Bukittinggi	Dagang
7	H. Salius St. Sati	Padang	Dagang
8	H. Yasril	Jl. Adinegoro No. 55 Bukittinggi	Dagang
9	H. Yefrizal	Surau Batu Limo Suku	Dagang
10	H. Asnel	Jl. Sijolong Nan Basa No. 58 Bukittinggi	Dagang
11	H. Yusman Tahar	Padang	Dagang
12	H. Yusri	Padang	Dagang
13	H. Arjono	Jl. Batang Masang No. 4 Bukittinggi	Wiraswasta
14	H. Surya St. Tumangguang	Bukittinggi	Dagang
15	Hj. Ernita, SE	Bukitinggi	Wiraswasta
16	Sumardi, Se	Kb. Cubadak Limo Kampuang	Dagang
17	Husna Misbah, Sh	Jl. Hamka No. 82 Bukittinggi	Notaris

18	Hj. Netty Rizal	Jl. Hazairin No. 83 Bukittinggi	Dagang
19	Mulyani, S.Ag	Kapalo Koto	Pns
20	H. Alimar Ahmad	Padang	Wiraswasta
21	Hj. Elisnon Fauzi	Tiagan Limo Suku	Wiraswasta
22	H. Yasri Ilyas	Tanah Tumbuah K. Koto	Pegawai Swasta
23	Ivan Tolani	Bukittinggi	Wiraswasta
24	Endri Efi	Kp. Dalam Tangah Koto	Rumah Tangga
25	Petro	Aspolsek Banuhampu	Polri
26	Hj. Rahmi Syahida	Kp. Baru Limo Suku	Wiraswasta
27	Ramzi Dt. Pangulu Rajo	Kapalo Koto	Dagang
28	H. Arlan Delon, Se	Jl. St. Syahrir No. 67 A5 Bukittinggi	Pengusaha
29	H. Satra Budia	Jl. Minang Kabau	Pengusaha
30	Zailani Zet St. Pangulu	Surau Kapau Limo Suku	Pensiunan Pns
31	Johardi Dt. Pangeran	Kb. Cubadak Limo Kampuang	Dagang
32	Eni Suryani	Jl. Veteran Dalam No. 28 6 Bukittinggi	Rumah Tangga
33	H. Hasnul Dt. Bagindo	Pintu Kabun Gg Melur No.3 Bukittinggi	Wiraswasta

Sumber: Data dari profil BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua

5. Sumber Modal

Adapun Sumber Modal BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua adalah:

Tabel II

Sumber Modal BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua

NO	SUMBER MODAL	JUMLAH
1	Modal Penyertaan Pemda	Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
2	Modal Penyertaan Pendiri	Rp 45.350.000,- (Empat puluh Lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Simpanan Pokok Anggota	Rp 6.142.000,- Enam juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)
4	Simpanan Wajib Anggota	Rp 3.235.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
5.	Modal Penyertaan PINBUK	Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
6	Tabungan Tamara	Rp 37.388.700,- (Tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)
7.	Tabungan Taduri	Rp 130.000,-(Seratus tiga puluh ribu rupiah)
8.	Iuran Kesetiakawanan Sosial	Rp 1.364.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)
9.	Simpanan Wajib Pembiayaan	Rp 18.268.090,(Delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh rupiah)
10	Simpanan Rumah Sehat	Rp 43.905.500,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Sumber: Data dari BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua

Dengan Total jumlah Rp 463.283.290,- (Empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah).

6. Produk-produk BMT

BMT mempunyai beberapa macam product diantaranya adalah:

a. Produk Tabungan

- 1) Simpanan *Wadi'ah*
- 2) Simpanan *Mudharabah*
- 3) Tabungan Mandiri Sejahtera (Tamara)
- 4) Tabungan Idul Fitri (Taduri)
- 5) Tabungan Pendidikan Anak (Tadika)
- 6) Tabungan Qurban (Taqurba)
- 7) Tabungan Hajji Terwujud (Tahjjud)
- 8) Simpanan Rumah Sehat

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*
- 2) Pembiayaan *Musyarakah*
- 3) Pembiayaan *Bai' bitsaman Ajil*
- 4) Pembiayaan *Murabahah*
- 5) Pembiayaan *Qardhul Hasan*
- 6) Pembiayaan *Ijarah*
- 7) Pembiayaan *Hiwalah*

- 8) Pembiayaan *Salam*
- 9) Pembiayaan *Ishtisna*
- 10) Pembiayaan *Ujrah*
- 11) Dll

7. Sekilas Perkembangan BMT

Pada saat ini BMT telah membina 270 anggota yang terdiri dari: ±29 Kelompok Usaha Mu'amalah (Pokusma) dengan total anggota 185 orang dan 38 orang anggota mandiri serta 47 orang pedagang kaki lima dan keliling binaan yang sudah diregistrasi ketingkat propinsi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindag. Dengan akumulasi pembiayaan sepanjang tahun 01 Jan 2008 – s/ d 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.476.232.100,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah), dengan total modal usaha pada anggota Rp 434.708.420,16 (Empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus dua puluh koma enam belas rupiah). Adapun bidang-bidang usaha yang sudah dibiayai antara lain:

- a. Pandai Besi
- b. Pedagang Besi
- c. Pengusaha Konveksi
- d. Pedagang Konveksi
- e. Pengrajin Souvenir
- f. Petani Sayuran
- g. Peternak.

Sementara penggunaan modal penyertaan pendiri sebesar Rp 45.350.000,- (Empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), telah digunakan untuk pengadaan inventaris kantor berupa:

- a. 1 (satu) set komputer Rp 6.200.000,- (Enam Juta dua ratus ribu rupiah) tahun 2008.
- b. 1 (satu) set meja kasir Rp 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) tahun 2008.
- c. 1 (satu) buah papan merk neon box Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tahun 2008.
- d. Registrasi software Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tahun 2008.
- e. Pengurusan badan hukum Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2008.

Dengan total inventaris ditahun 2008 Rp 15.450.000,- (Lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian mesin jahit typical type 28 sebanyak 15 unit yang kemudian dicicilkan kepada anggota kemudian pada akhir desember 2009 sudah lunas sebanyak 12 unit.

Kemudian ditahun 2009 ditambah inventaris kantor berupa:

- a. 1 (Satu) unit motor spin Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- b. 1 (Satu) unit printer epson LX 300 + II Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- c. 1 (Satu) unit modem eksternal huawei Rp 1.150.000, (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- d. 1 (Satu) unit brangkas merk maestro Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Adapun yang menjadi kendala dalam pengelolaan BMT dan pembinaan anggota adalah masih adanya penunggakan pada tingkat anggota yang belum mampu mengelola usahanya secara baik, sehingga pembinaan tersebut harus ditingkatkan. Selain itu juga kondisi ekonomi yang tidak stabil pada saat ini yang menyebabkan sebahagian besar hasil produksi anggota tidak terjual/ terpasarkan sesuai dengan prediksi awal.

B. Pelaksanaan Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam

Pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*), yakni pembiayaan yang diberikan BMT Agam Madani untuk membiayai seluruh kebutuhan usaha yang akan dijalankan oleh pengusaha mikro. Pembiayaan ini bertujuan membina kerjasama antara pihak yang memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah), bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai sahibul mal) kegiatan usaha (nasabah sebagai mudharib)²².

Pada pembiayaan ini, pengusaha mikro berkewajiban untuk mengangsur pembiayaan yang diterima dan memberikan bagi hasil dari keuntungan usahanya sesuai dengan kesepakatan antara BMT Agam Madani dan pengusaha mikro, jika terjadi kerugian terhadap usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian menjadi tanggungan kedua belah pihak. Proses

²². Triandaru Sigit dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat Jakarta 2007 hlm. 171

pengajuan pembiayaan kepada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²³

1. Pengusaha BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua mikro mengajukan surat permohonan pengajuan pembiayaan beserta data-data kegiatan usaha yang dilakukan. Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah tersedia, adapun format surat terdiri dari :
2. Identitas pemohon pembiayaan
3. Data usaha yang akan dilakukan
4. Besar modal yang dibutuhkan
5. Kondisi usaha
6. Sumber pelunasan
7. Jaminan
8. BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua melakukan verifikasi, menganalisa pembiayaan dan analisa kelayakan usaha. Hal yang diperhatikan dalam analisis yaitu:
 - a. *Charakter*, yaitu penilaian terhadap kepribadian calon debitur dengan tujuan memperkirakan pertanggung jawaban nasabah pengguna dana atau anggota yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
 - b. *Capacity*, yaitu penilaian tentang kemampuan debitur melakukan pembayaran.
 - c. *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, dengan cara pengukuran usaha secara keseluruhan dan penekanan terhadap komposisi modal.
 - d. *Colateral*, yaitu adanya jaminan milik debitur, antisipasi terhadap tidak dipenuhi pembayaran seperti surat-surat kendaraan, tanah, rumah dll.
 - e. *Condition*, yaitu penilaian kondisi secara umum, seperti kondisi ekonomi.
9. Apabila disetujui, maka BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua memanggil anggota atau calon anggota pembiayaan untuk melakukan negosiasi besarnya pembiayaan, angsuran, bagi hasil dan jangka waktu pembiayaan.
10. Setelah disepakati besarnya pembiayaan, angsuran, bagi hasil dan jangka waktu pembiayaan, maka BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua menyiapkan dokumen administrasi pembiayaan.
11. BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua dan pengusaha mikro anggota pembiayaan menandatangani akad pembiayaan yang berisi besarnya

²³ .Hasil wawancara dengan Suwaira Manager BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, 16 Juni 2011.

pembiayaan, jangka waktu, besarnya angsuran, dan besarnya nisbah bagi hasil serta sanksi-sanksi.

12. Pengusaha mikro berkewajiban melunasi pembiayaan yang diterima dan memberikan bagi hasil / margin sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/2005

tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, "dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah.
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/ barang.
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.
- f. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang maka, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
- g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- h. Bank menanggung seluruh resiko usaha yang dibiayai kecuali nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *mudharabah* yang membedakan dengan pembiayaan syari'ah lainnya yaitu²⁴:

1. Pembiayaan/ modal hanya berasal dari lembaga pembiayaan.
2. Pembiayaan langsung dikelola oleh nasabah.
3. Rancangan pengalokasian pembiayaan oleh nasabah harus jelas.
4. Administrasi pembiayaan.
5. Menepati janji yang disepakati dilandasi kepercayaan dan kejujuran.

Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua pada tahun 2010 adalah sebanyak 16 (orang)²⁵. Contoh nasabah pertama yang melaksanakan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Agam Madani Sungai Pua adalah Pak Asmar seorang pengusaha bordir. Ia menjalankan usahanya dengan pinjaman modal dan pembinaan usaha dari BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua melalui pembiayaan *mudharabah* guna kelangsungan usahanya. Pak Asmar mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) dengan perjanjian bagi hasil sebesar 75:25 dari total keuntungan bersih yang diperoleh. Dari keuntungan tersebut Pak Asmar mendapatkan bagian sebesar 75% sedangkan BMT mendapatkan bagian sebesar 25%.

Usaha bordir dengan modal Rp. 2.000.000,- yang dijalankan pak Asmar dapat menyiapkan kain sebanyak 5 kodi atau 100 helai kain termasuk

²⁴ .Hasil wawancara dengan Suwaira Manager BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, 16 Juni 2011.

²⁵ .Hasil wawancara dengan Suwaira Manager BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, 16 Juni 2011.

upah dan biaya operasional pembuatan kain dalam jangka waktu 3 hari sudah siap dipasarkan. Di pasar harga kain per kodi dapat dijual seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah),-/kodi, jadi dari penjualan kain 5 kodi kain Pak Asmar menghasilkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari hasil penjualan kain tersebut Pak Asmar dapat memperoleh keuntungan bersih sebelum bagi hasil sebesar Rp. 500.000,- dengan perjanjian bagi hasil 75:25 antara Pak Asmar dengan BMT, jadi Pak Asmar memperoleh keuntungan bersih 75% dari Rp. 500.000,- yaitu sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan BMT memperoleh keuntungan 25% dari Rp. 500.000,- yaitu sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).²⁶

Contoh kedua, adalah Ibuk Desmarni salah seorang petani wortel di nagari Sungai Pua. Adapun modal yang diperlukan Ibuk Desmarni untuk menjalankan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Lahan yang disewa seluas 250m² seharga Rp. 300.000,- selama 1 (satu) tahun, jadi untuk satu kali masa panen wortel (2,5 bulan) diperlukan uang sewa sebesar Rp. 70.000,-.
2. Bibit wortel sebanyak 2 gelas atau ¼ liter seharga Rp. 300.000,-.
3. Upah penggarapan ladang selama 5 hari untuk 2 orang yaitu Rp. 40.000,-/ hari untuk 1 orang jadi total untuk upah adalah Rp. 400.000,-.

²⁶ .Hasil wawancara dengan Pak Asmar Nasabah BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, 17 Juni 2011.

4. Pupuk kandang sebanyak 20 karung dengan harga 1 karung Rp. 13.000,-, jadi total semuanya adalah Rp. 260.000,-.
5. Biaya menunggu panen, panen, dan biaya tak terduga sebesar Rp. 550.000,-.

Jadi, Buk Desmarni mengajukan pembiayaan kepada BMT Agam Madani nagari Sungai Pua sebesar modal yang dibutuhkan di atas, yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- dengan kesepakatan bagi hasil 75%:25% dari keuntungan, untuk Buk Desmarni 75% dan BMT 25%. Dalam jangka waktu 2,5 bulan ladang wortel Buk Desmarni telah bisa dipanen, dari hasil panen menghasilkan 10 karung wortel dengan berat 1 karung yaitu 80 kg, jadi total hasil panen yaitu 800 kg. Harga pasaran wortel yaitu Rp. 6.000/kg, dapat diperoleh dari hasil penjualan wortel 800 kg yaitu sebesar Rp. 4.800.000,-. Setelah dikurangi modal yaitu Rp 1.600.000,- diperoleh keuntungan Rp. 3.200.000,-. Sesuai dengan kesepakatan bagi hasil 75%:25% antara Buk Desmarni dengan BMT Agam Madani keuntungan bersih yang diperoleh Buk Desmarni 75% dari Rp. 3.200.000,- yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- dan BMT mendapatkan 25% dari Rp. 3.200.000,- yaitu sebesar Rp. 800.000,-.²⁷

Contoh ketiga, adalah Pak Mulyanto seorang peternak kambing di nagari Sungai Pua. Ia melakukan pembiayaan dengan BMT Agam Madani untuk menjalankan usaha ternak kambingnya dengan modal sebagai berikut:

1. Sepasang ekor kambing seharga Rp. 1.500.000,-.

²⁷ . Hasil Wawancara dengan Desmarni nasabah BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, 17 September 2011.

2. Biaya pembuatan dan pemeliharaan kandang kambing selama 2 tahun sebesar Rp. 250.000,-.
3. Tali yang diperlukan untuk kambing selama 2 tahun seharga Rp.100.000,-.
4. Makanan atau rumput untuk kambing selama satu tahun terakhir Rp.1.500.000,-.
5. Biaya tak terduga selama 2 tahun sebesar Rp. 250.000,-.

Jumlah modal yang diperlukan Pak Mulyanto untuk satu kali masa panen/penjualan yaitu, selama 2 tahun sekali dalam beternak kambing diperlukan modal sebesar Rp. 3.600.000,- dengan kesepakatan bagi hasil dari keuntungan yaitu 75%:25% setelah panen/penjualan kambing. Setelah jangka waktu 2 tahun, kambing sepasang tadi menjadi 10 ekor, dengan 8 ekor dewasa dan 2 ekor yang masih kecil. Hasil penjualan 8 ekor kambing dewasa yaitu Rp. 7.200.000,- dengan harga per ekor kambing beragam, sedangkan 2 ekor yang masih kecil terjual Rp. 500.000,-. Total penjualan semua kambing Pak Mulyanto yaitu Rp. 7.700.000,- dan keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi modal yaitu Rp. 4.100.000,-. Sesuai dengan kesepakatan bagi hasil 75% untuk Pak Mulyanto, jadi keuntungan bersih yang diperoleh Pak Mulyanto sebesar Rp. 3.075.000,- dan BMT mendapat keuntungan Rp. 1.025.000,-.²⁸

²⁸. Hasil Wawancara dengan Mulyanto nasabah BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, 17 September 2011

Contoh keempat, adalah Pak Nurjamal seorang pandai besi di nagari Sungai Pua yang menjalankan usahanya dari pembiayaan oleh BMT Agam Madani untuk sejumlah modal yang diperlukan. Adapun modal yang dibutuhkan Pak Nurjamal untuk satu kali pembuatan pisau selama 1 minggu adalah sebagai berikut:

1. Besi sebanyak 15 kg seharga Rp. 80.000,-.
2. Bahan kulit seharga Rp. 50.000,-/kodi.
3. Bara untuk membakar besi sebanyak yang dibutuhkan seharga Rp. 50.000,-.
4. Upah harian pembuatan pisau Rp. 40.000,-/hari untuk 1 orang, jadi selama 7 hari upah yang dikeluarkan Rp. 280.000,-.
5. Listrik, ongkos, dan biaya tak terduga Rp. 50.000,-.

Jumlah modal yang diperlukan Pak Nurjamal untuk satu kali pembuatan pisau sebesar Rp. 560.000,- dengan kesepakatan bagi hasil 75%:25% dari keuntungan yang diperoleh. Untuk Pak Nurjamal mendapatkan 75% dari keuntungan dan BMT Agam Madani mendapatkan 25% dari keuntungan. Selama seminggu Pak Nurjamal menyiapkan 1 kodi pisau berburu atau 20 pisau. Setelah dijual di pasar 1 kodi pisau buru Pak Nurjamal terjual dengan harga Rp.1.000.000,-, dengan hasil penjualan tersebut Pak Nurjamal memperoleh keuntungan sebesar Rp. 440.000,-. Jadi keuntungan bersih yang diperoleh Pak Nurjamal setelah dikurangi bagi hasil 75% dari Rp. 440.000,- yaitu Rp. 330.000,- dan BMT mendapatkan 25%

dari Rp. 440.000,- yaitu Rp. 110.000,-. Itulah keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak selama 1 minggu.²⁹

Dari keempat pembiayaan *mudharabah* di atas dapat disimpulkan pelaksanaan bagi hasil yaitu sebesar 75%:25% dari keuntungan yang diperoleh. Nasabah mendapatkan 75% dari keuntungan dan BMT Agam Madani mendapatkan 25% dari keuntungan usaha nasabah tersebut. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AGAM
MADANI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	USAHA	MODAL	JANGKA WAKTU	KEUNTUNGAN	BAGI		HASIL
						Nasabah 75%	BMT 25%	
1.	Asmar	Pengusaha Bordir	Rp.2.000.000,-	4 Hari	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-		Rp. 125.000,-
2.	Dasmarni	Petani Wortel	Rp.1.600.000,-	2.5 Bulan	Rp. 3.200.000,-	Rp. 2.400.000,-		Rp.800.000,-
3.	Mulyanto	Peternak Kambing	Rp.3.600.000,-	2 Tahun	Rp. 4.100.000,-	Rp. 3.075.000,-		Rp.1.025.000,-
4.	Nurjamal	Pandai Besi	Rp. 560.000,-	7 Hari	Rp. 440.000,-	Rp. 330.000,-		Rp. 110.000,-

Sumber: Wawancara dengan beberapa orang nasabah BMT Agam Madani.

Pada BMT Agam Madani juga memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan pelanggaran dalam pembiayaan bagi hasil seperti, memutar kembali uang yang diperoleh tanpa mengembalikan modal dan bagi hasil untuk BMT Agam Madani, berupa³⁰:

²⁹ . Hasil Wawancara dengan Nurjamal nasabah BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, 18 September 2011

³⁰ . Hasil wawancara dengan Suwaira Manager BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, 16 Juni 2011.

1. Teguran dari pihak BMT berupa teguran tertulis dengan sanksi jika tidak ditanggapi akan dicatat dalam buku hitam BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua.
2. Teguran dari pengurus BMT Agam Madani, yang mana jika tidak ditanggapi akan diadukan kepada ninik mamak nasabah, hal ini akan menjadi aib atau malu bagi nasabah dan keluarganya.
3. Teguran dari Bapak Jorong yang mana jika tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke nagari, dengan mendapat sanksi dari nagari berupa, sanksi untuk layanan individu ditutup seperti, pembuatan KTP, KK dll.

Dari ketiga sanksi di atas, sanksi ketigalah yang paling berat sanksi pertama berupa sanksi administrasi dari BMT Agam Madani, sanksi kedua berupa sanksi sosial, dan yang ketiga barulah sanksi administrasi dari Nagari.

Bentuk yang dituntut secara legal bagi landasan untuk bagi hasil secara umum harus memperhatikan beberapa unsur:

1. Unsur pertama, saham yang terkumpul menggambarkan kepemilikan bagian yang terdefinisi dalam rencana usaha dan menjadi dasar pembuatan atau perubahan nilai saham.
2. Unsur kedua, transaksi dalam saham bagi hasil dilandasi atas syarat-syarat atau transaksi yang membatasi “laporan publikasi” penyerahan ijab dilakukan dengan besarnya modal yang ditanamkan dalam investasi, penerimaan qabul dengan besarnya modal yang ditanamkan dalam investasi.

3. Unsur ketiga, saham bagi hasil memberikan peluang adanya negosiasi setelah habisnya waktu yang ditentukan dalam klausul kesepakatan dengan penjelasan bahwa pelaksanaan usaha diperlakukan untuk memperpanjang kontrak.
4. Unsur keempat, orang menerima jumlah investasi saham dan menjalankan aturan dalam klausul adalah pelaksanaan usaha.³¹

Berdasarkan unsur di atas, pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan unsur unsur bagi hasil yang ditentukan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan bagi hasil pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah memenuhi keempat unsur di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

C. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Agam Madani Sungai Pua

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT Agam Madani Sungai Pua dan nasabahnya maka ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan

³¹ .Husain At- Taridi Abdullah Abdul, *Ekonomi Islam*, Magistra Insania Pres Yogyakarta 2004 hlm. 255-257

pembiayaan mudharabah pada BMT Agam Madani Sungai Pua. Adapun yang menjadi kendala dari pihak pengelola BMT Agam Madani yaitu³²:

1. Dalam pengelolaan BMT dan pembinaan anggota masih adanya penunggakkan pada tingkat anggota yang belum mampu mengelola usahanya secara baik, sehingga pembinaan tersebut harus ditingkatkan.
2. Kondisi ekonomi yang tidak stabil pada saat ini yang menyebabkan sebahagian besar hasil produksi anggota tidak terjual/terpasarkan sesuai dengan prediksi awal.
3. Kurangnya kejujuran nasabah dalam memberitahukan keuntungan bersih dari usaha yang dijalankannya, hal ini disebabkan dari keinginan manusia yang selalu ingin mendapatkan ssesuatu yang diinginkan lebih sehingga nasabah merasa takut kalau keuntungan yang diperolehnya terlalu banyak diberikan untuk BMT.
4. Faktor sumber daya manusia, hal ini terjadi dalam kelemahan nasabah dalam menghitung rugi atau laba yang diperoleh dari hasil usahanya, disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan faktor kemiskinan, yang penting oleh nasabah asal dapat uang dari usahanya, agar bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya yang telah terpakai selama produk dari usahanya belum bisa dipasarkan.
5. Faktor musiman terhadap suatu jenis usaha oleh nasabah BMT, yang menyebabkan harga dari hasil produksi usaha tersebut menurun di pasar.

³².Hasil wawancara dengan Suwaira Manager BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, 16 Juni 2011.

Sebagai contoh disaat harga cabe mahal para petani beramai-ramai menanam cabe hingga produksi cabe melimpah dan harga cabe turun, sehingga petani yang usahanya melalui pembiayaan *mudharabah* di BMT membuat BMT ikut menanggung rugi.

Adapun beberapa solusi yang telah dilakukan oleh BMT Agam Madani untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yaitu³³:

1. Untuk meningkatkan sumber daya karyawannya, BMT Agam Madani Sungai Pua mengadakan kajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah atau anggota BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua. Setelah pengajian ilmu-ilmu agama biasanya dilanjutkan dengan “balam” (berbagi pengalaman) perbincangan bisnis dari para anggota pengelola usaha kecil.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme BMT dan karyawannya dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dilakukan administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia, pada awalnya dapat dilakukan secara manual, namun bila BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua yang telah mampu (memiliki aset ± Rp. 100 juta) disarankan untuk menggunakan sistem komputerisasi software aplikasi on-line, yang lebih memudahkan dalam membuat laporan harian, bulanan BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua dan tahunan, baik neraca maupun rugi/laba, catatan per anggota,

³³ .Hasil wawancara dengan Suwaira Manager BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, 16 Juni 2011.

mencetak simpanan anggota, memantau sisa angsuran pembiayaan anggota, menghitung bagi hasil dengan anggota penyimpan dan anggota pembiayaan, arsip surat menyurat, menghitung tingkat kesehatan, dan berbagai proses administrasi lainnya, termasuk on-line BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua antar cabang dengan teknologi internet.

3. Agar nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* tidak merugi, sebelum diberikan pinjaman dana terlebih dahulu diberikan pengarahan dan perhitungan matematika mengenai usaha yang akan dilakukan nasabahnya dan juga prospek kedepan usaha tersebut.
4. Memberikan contoh usaha nasabah sebelumnya yang mencapai kesuksesan berkat pembiayaan *mudharabah* dan kejujuran dalam pengelolaan usaha tersebut dengan tujuan membentuk kepribadian yang jujur dan mencontoh kepribadian tersebut nasabah berikutnya, selain dari pengajian bersama pihak BMT dengan nasabah.

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) setelah dilakukan wawancara dengan beberapa orang nasabah BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua, diperoleh beberapa tanggapan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :³⁴

1. Kurangnya pemahaman nasabah dengan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, hal ini bisa terjadi karena masih rendahnya tingkat SDM dan pengetahuan nasabah dengan prinsip bagi hasil.

³⁴.Hasil wawancara dengan beberapa orang Nasabah BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua yang disembunyikan namanya, tanggal 17 Juni 2011.

2. Sulitnya Administrasi dari BMT atau kurangnya rasa kepercayaan dari BMT untuk memberikan pembiayaan dalam jumlah besar (>Rp25 juta), hal ini karena BMT takut nasabah tidak mampu mengembalikan dana yang dipinjamkan.
3. Kurangnya profesionalisme dari BMT dalam memberikan pembiayaan mudharabah, hal ini terjadi karena nasabah yang merasa dirugikan dalam pembiayaan *mudharabah* seperti nasabah yang merasa berlebih keuntungan bagi hasilnya untuk BMT.
4. Dalam menjalankan usahanya nasabah mendapat musibah tak terduga seperti gagal panen karna kemarau panjang atau serangan hama bagi petani, ketingalan mode bagi pengusaha bordir sehingga nasabah merugi dan tidak bisa melaksanakan prinsip bagi hasil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang penjelasan mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
2. Dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut ada beberapa kendala. Adapun yang menjadi kendala yaitu: Dalam pengelolaan usaha adanya anggota yang belum mampu mengelola usahanya secara baik, kondisi ekonomi yang tidak stabil pada saat ini, tingkat kejujuran nasabah yang masih kurang dalam memberitahukan keuntungan bersih dari usaha yang dijalankannya, masih rendahnya sumber daya manusia nasabah, faktor musiman terhadap suatu jenis usaha oleh nasabah BMT, kurangnya pemahaman nasabah dengan prinsip bagi hasil yang menjadi kendala utama, kurangnya keprofesionalisme BMT dalam melaksanakan pembiayaan dalam jumlah besar, hal yang tak terduga yang menimpa

nasabah sehingga nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bagi hasil dari usahanya karena merugi.

B. Saran

1. Pada dasarnya pemberian pembiayaan *mudharabah* dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan nasabah dengan BMT sangat membantu masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Hendaknya BMT lebih menyebarluaskan informasi serta memberikan kemudahan dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* ini.
2. BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah supaya tidak merugi, selain itu lebih meningkatkan pengontrolan dan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan nasabah, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan dana yang diberikan. Kepada masyarakat Nagari Sungai Pua agar dapat memanfaatkan pembiayaan *mudharabah* dari BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua ini untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
3. Dengan perkembangan prinsip syari'ah pada saat ini dan Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang koperasi syari'ah belum ada, diharapkan kepada pemerintah menyiapkan Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang koperasi syari'ah.

Daftar Pustaka

- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Asikin Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Husain At- Taridi Abdullah Abdul, *Ekonomi Islam*, Magistra Insania Press Yogyakarta, 2004
- Nawawi Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Susanto Burhanudin, *Hukum Perbankan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008
- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Guna Insani, Jakarta, 2001
- Triandaru Sigit dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat Jakarta, 2007
- Peraturan – peraturan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perbankan
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran
Dana Bagi Bank Syari'ah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syari'ah

Surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Pengkreditan Rakyat
Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN/MUI/10/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah

Website

<http://ekisopini.blogspot.com>

<http://faridmaruf.wordpress.com>

Sobirin, S.HI, tersedia di www.facebook.com/topic



AKAD PEMBIAYAAN

NO : / / BMT. AM / SP/.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”

(Surat Al-Maa-Idah : 1)

❖ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

“Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi “.

(Asy – syu’A-Ra’ : 181)

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari.....tanggal.....Bulan..... Tahun
2000.....

KJKS BMT AGAM MADANI Nagari Sungai Pua suatu badan Hukum Koperasi berkedudukan di Jln. Raya Limo Suku – Sungai
Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam , untuk selanjutnya disebut “KJKS AGAM MADANI” dalam hal ini diwakili
oleh:

Pihak I

2. Nama : SUWAIRA, S. HI
Jabatan : Manager Pembiayaan

Pihak II

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut Para Pihak

Bahwa Pihak II telah mengajukan Permohonan Penjadwalan Ulang kepada Pihak I (KJKS BMT AGAM MADANI).

Bahwa menurut ketentuan Hukum Syariah pembiayaan oleh Pihak I (KJKS BMT AGAM MADANI) kepada Pihak II
berlangsung sebagai berikut:

Pihak II bertindak atas nama Sendiri melakukan Pembiayaandengan pembiayaan yang disediakan Pihak I
(KJKS BMT AGAM MADANI) dan Pihak II wajib memberikan keuntungan kepada Pihak I (KJKS BMT AGAM MADANI)
sesuai dengan porsi Margin yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur Perjanjian Pembiayaan Mudharabah / Murabahah / Musyarakah /
BBA, ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PEMBIAYAAN

KJKS BMT AGAM MADANI sepakat untuk memberikan Pembiayaan :

- ❖ Nilai sebesar : Rp
❖ Perincian Penggunaan :

No	Uraian	Jumlah Rp
1		
2		
3		
4		
5		
Jumlah		

- ❖ Margin/ Bagi hasil : Rp.
❖ Jenis Pembiayaan : Murobahah / Mudharabah / Musyarakah / BBA / QH

Pasal 2
CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN

Pihak I (KJKS BMT AGAM MADANI) wajib merealisasikan pembiayaan apabila Pihak II telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- d. Pihak II menyerahkan kepada Pihak I (KJKS BMT AGAM MADANI) semua dokumen Pembiayaan yang diminta.
- e. Pihak II menandatangani perjanjian ini dan perjanjian yang disyaratkan
- f. Bukti-bukti penarikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatannya telah diterima Pihak I (KJKS AGAM MADANI).

Pasal 3
CIDERA JANJI

Pihak II dinyatakan cidera janji apabila:

- c. Pihak II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pada Pasal 1 diatas
- d. Pihak II telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar/palsu

Dalam hal terjadi tersebut diatas, maka pihak Pihak I (KJKS BMT AGAM MADANI) akan memberikan kesempatan kepada Pihak II untuk memulihkan keadaan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Apabila Pihak II belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Pihak I (KJKS BMT AGAM MADANI) dapat menghentikan kerjasama sewaktu-waktu setelah menyelesaikan segala administrasi yang timbul karena kerjasama ini.

Pasal 4
PENYITAAN JAMINAN

- a. Apabila berdasarkan Pasal 3 Pihak II tetap cidera janji maka Pihak I (KJKS BMT AGAM MADANI) berhak menyita barang jaminan atas sepengetahuan kedua belah pihak atau Pihak II atas kesadaran sendiri menyerahkan barang jaminan kepada Pihak I (KJKS BMT AGAM MADANI) untuk dimanfaatkan.
- b. Pihak I (KJKS BMT AGAM MADANI) berhak menjual barang jaminan (Surat PerjanjianPpenyerahan dan Surat Kuasa Penjualan Jaminan terlampir) sesuai dengan harga pasar dan segala kelebihan dan kekurangan akan dimusyawarahkan kedua belah pihak sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Dan apabila ternyata tetap tidak terjadi kata mufakat maka keduanya setuju untuk menyelesaikan secara hukum di muka pengadilan.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Sungai Pua pada hari dan tanggal bulan tahun sebagaimana tercantum diatas.

Manager Pembiayaan
BMT AGAM MADANI
NAGARI SUNGAI PUA

Anggota Anggota

(SUWAIRA, S.H.I)

Saksi

(.....)

Saksi



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT-TAMWIL AGAM MADANI
NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT 26182



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ANALISA KELAYAKAN PEMBIAYAAN

ENTITAS DIRI

Nama :
Nama Panggilan :
Kode :
Alamat Rumah :
Alamat Pokusma :
Jumlah Anggota Keluarga/Tanggungan :

USAHA

Jenis Usaha :
Sifat Usaha : Harian / Mingguan / Bulanan *
Perkiraan Penjualan Perbulan : Rp.
Sistem Penjualan : Secara Langsung / Melalui Pengencer / Pesanan *
Pesaing : Ada / Tidak Ada
Pengalaman Usaha : Bulan / Tahun

FINANSIAL BIAYA USAHA

Perencanaan Biaya Usaha : Rp.
Modal Yang Dimiliki : Rp.
Pembiayaan Yang Diajukan : Rp.
Perkiraan Keuntungan Usaha Perbulan : Rp.

POSISI KEUANGAN

Salang Tunai : Rp.
Tabungan : Rp.
Tagihan Listrik : Rp. / Bulan
Pinjaman Pada Pihak Lain : Rp. / Bulan
Pendapatan Dari Sumber Lain : Rp. / Minggu / Bulan / Tahun *

ASPEK IBADAH

Keagamaan : Selalu / Kadang-kadang / Tidak Pernah *
Membaca Al-Qur'an : Selalu / Kadang-kadang / Tidak Pernah *
Zakat, Infak, Shadaqah : Selalu / Kadang-kadang / Tidak Pernah *

Menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan siap untuk disurvei atas kelayakan usaha dan akan menerima hasil survey sesuai dengan ketentuan BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua.



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT-TAMWIL AGAM MADANI
NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT 26182

REKOMENDASI PEMBIAYAAN DARI NINIK MAMAK / KEPALA KAUM

g bertanda tangan di bawah ini :

ma / Gelar :
mpat Tanggal Lahir :
mat :
u :

ngan ini memberikan rekomendasi pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua dan menjamin kelancaran
mbiayaan yang telah diberikan terhadap anak kemanakan kami di bawah ini :

ma / Gelar :
mpat Tanggal Lahir :
mat :
ku :
mlah Pembiayaan :
tuk Usaha :

mikianlah surat rekomendasi pembiayaan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana
estinya.

Sungai Pua,, 201
Mamak Kepala Kaum Suku

()

: 00 / BMT. AM / SP / 02-2009

Perihal : Peringatan

Sungai Pua, Februari 2009

Kepada Yth,

Bapak / Ibu / Saudara / i

Di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warah matullahi Wabarakatuh,

Engan hormat,

Sehubungan dengan sudah dibuatnya *Perjanjian Pembiayaan* antara **Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT Agama Madani Nagari Sungai)** dengan Bapak / Ibu / Saudara / I, namun Bapak / Ibu / Saudara / I sudah melanggar perjanjian tersebut dengan tidak menghadiri acara Rumpun dan Menunggak Angsuran Pembiayaan secara berturut-turut selama ± 2 (dua) bulan, Maka untuk itu kami pada tahap awal sudah memberi peringatan melalui Anggota Kelompok Bapak / Ibu / Saudara / I, namun tidak dipedulikan. Dengan sangat berat hati kami memberikan peringatan tertulis ini, agar dapat kiranya di maklumi. Apabila Bapak / Ibu / Saudara / I nantinya juga tidak memperdulikan, sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang telah kita sepakati, maka BMT akan mengambil tindakan tegas tanpa disepakati lagi.

Demikianlah *Surat Peringatan Pertama* ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Pengelola Baitul Maal Wat- Tamwil
Agama Madani Nagari Sungai Pua

HASTIA, ST

Tembusan :

1. WALI NAGARI SUNGAI PUA
2. PENGURUS KJKS BMT AGAMA MADANI NAGARI SUNGAI PUA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : *11/92*/H.16.4/PP-2011
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 8 Juni 2011

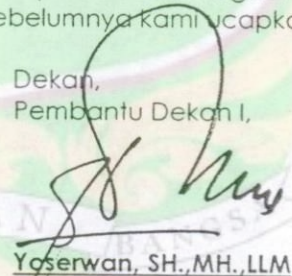
Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Isral Sani
No. BP	: 07140012
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Ekonomi
Alamat	: Asrama Putra Unand
Pembimbing I	: Dr. H. Busyra Azheri, SH.,MH
Pembimbing II	: Drs. Ali Amran, SH.,MH
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan
Tempat Penelitian	: 3 Bulan (9 Juni – 9 September 2011)
Dalam Rangka	: Agama
J u d u l	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
	: Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) Oleh Baitu Mal Wa Tamwil (BMT) Agama Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas . Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,


Yaserwan, SH.,MH.,LLM

Np. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal



BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PADANG

REKOMENDASI

No.B.070/ 752 /WAS-BKPL/2011

Tentang

Izin Melakukan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor: 1192/H.16.4/PP-2011 tanggal 8 Juni 2011 Perihal Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan Penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama	: ISRAL SANI
Tempat/Tgl Lahir	: Padang / 29 - 11 - 1989
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dadok Tunggul Hitam Padang
No.Kartu Identitas	: 07. 14012
Judul Penelitian	: Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) Oleh Baitu Mal Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam
Lokasi / Tempat Penelitian	: Nagari Sungai Pua Kab. Agam
Waktu / Lama Penelitian	: 3 Bulan
Anggota	:

Mengetahui Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan melaksanakan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil dan Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Melakukan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 9 Juni 2011

An.KEPALA BADAN KESBANGPOLITIK DAN LINMAS

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kabid Kewaspadaan



Nip. 19550712 198610 1 001

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Bupati Agam Cq. Badan Kesbangpol dan Linmas di Lubuk Basung
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor //92/H.16.4/PP-2011

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 8 Juni 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

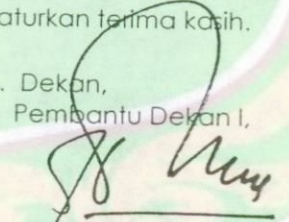
Nama	: Isral Sani
No. BP	: 07140012
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Ekonomi
Alamat	: Asrama Putra Unand
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (9 Juni – 9 September 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
J u d u l	: Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) Oleh Baitu Mal Wa Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH., MH., ILM

Np. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH
BAITUL MAAL WAT-TAMWIL AGAM MADANI
NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT 26182**



SURAT KETERANGAN

Nomor : 03 / BMT-AM / SP/ 09-2011

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : SUWAIRA, S.HI
Jabatan : Manger BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua
Alamat : Jl. Raya Limo Suku – Sungai Pua Km.2 Sungai Pua

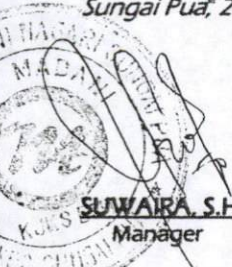
Dengan ini menerangkan :

Nama : ISRAL SANI
No. BP : 07140012
Fakultas : Hukum Universitas Andalas
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Perdata Ekonomi
Alamat : Asrama Putra Unand

Bahwa yang mahasiswa tersebut benar telah melaksanakan Penelitian Lapangan baik secara teoritik maupun praktek tentang Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) Oleh Baitul Maal Wat-tamwil Agam Madani Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

Demikianlah Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan dimana perlu.

Sungai Pua, 26 September 2011


SUWAIRA, S.HI
Manager

